



PUTUSAN

Nomor 1762 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MASRAN, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, RT 04, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Putra Syam, S.H., Advokat berkantor di Jalan Merpati, Nomor 09, RT 012, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PAHRUDIN, bertempat tinggal di Teluk Ketapang, RT 002, RW 00, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Amin S.H. dan Rudi Setiawan, S.H. Advokat pada Kantor Hukum M. Amin, S.H., berkantor di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Nomor 15, RT 31, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2020



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan secara hukum;
 - I. Sebidang tanah perkebunan kelapa dengan ukuran lebar 42 m² dan panjang 225 m² seluas ± 9.450 m² terletak di Parit Dua, RT 02, Desa Sungai Kepayang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan batas batas:
 - Sebelah timur berbatasan dengan parit dua,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Mustafa,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Kailani,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Samsul;
 - II. Sebidang tanah perkebunan kelapa dengan ukuran lebar 25 m² dan panjang 225 m² seluas ± 5.625 m² terletak di Parit Satu, RT 07, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan parit satu,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sofyan,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Gimam,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Idah;
 - III. Sebidang tanah perkebunan kelapa dengan ukuran lebar 20 m² dan panjang 225 m² seluas ± 5.625 m² terletak di Parit Pisang, RT 03, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Marhad,
 - Sebelah barat berbatasan dengan parit pisang,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sa'ad,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah M. Daud;
 - IV. Sebidang tanah perkebunan kelapa dengan ukuran lebar 45 m² dan



panjang 220 m² seluas ± 9.900 m² terletak di Parit Pisang, RT 03, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

- Sebelah timur berbatasan dengan parit pisang,
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Kasinem,
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Tumilah,
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mat Atim;

V. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran lebar 24 m² dan panjang 190 m² seluas ± 4.560 m² terletak di Dusun Ketapang Indah, RT 06, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Kusno,
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Nursiyah,
- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Pengabuan,
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Samsul;

VI. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran lebar 42 m² dan panjang 170 m² seluas ± 7.140 m² terletak di Suak Jejawi, RT 01, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Sebelah timur berbatasan dengan Suak Jejawi,
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Tono,
- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Pengabuan,
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Muji;

VII. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran lebar 17 m² dan panjang 225 m² seluas ± 3.825 m² terletak di Teluk Mempelam, RT 01, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Pengabuan,
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ngatman;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sinet;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jarmani;

VIII. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran lebar 21 m² dan panjang 155 m² seluas ± 3.255 m² terletak di Dusun Ketapang, RT 02, Desa



Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sudi,
- Sebelah barat berbatasan dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU),
- Sebelah utara berbatasan dengan masjid,
- Sebelah selatan berbatasan dengan SMA 4 Pengabuan;

IX. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran lebar 34 m² dan panjang 187 m² seluas ± 6.358 m² terletak di Dusun Ketapang, RT 02, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah M. Nur,
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah M. Nur,
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Asmani,
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Arsyad;

X. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran lebar 51 m² dan panjang 225 m² seluas ± 13.005 m² terletak di Parit Delapan, RT 03, Desa Kempas Jaya, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Kadim;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Asnawi;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Dawang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU);

XI. Sebidang tanah dengan ukuran lebar 8 m² dan panjang 30 m² seluas ± 240 m² dan di atasnya berdiri bangunan rumah dengan ukuran lebar 20 m² dan panjang 20 m² terletak di Dusun Ketapang, RT 02, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Fahrudin,
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Salim,
- Sebelah utara berbatasan dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU),
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan,



adalah sah milik Penggugat selaku ahli waris dari H. Marhaban;

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat menyerahkan secara seketika dan dalam keadaan baik kepada Penggugat atas tanah milik Penggugat yang menjadi objek perkara sebagai mana yang tercantum pada angka I sampai dengan angka XI dan bebas dari hak miliknya dan atau orang lain yang diperdapat darinya, jika ingkar dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
Kerugian materiiil:
Kerugian yang diderita oleh Penggugat senilai hasil panen kelapa dan padi serta sewa rumah atas tanah yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah sebesar sebesar Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
Kerugian imateriiil:
Kerugian imaterial sangat sulit diukur dengan uang karena menyangkut psikologis Penggugat, nama baik, waktu dan pikiran yang tercurah karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, namun demi memberikan kepastian hukum dalam gugatan ini maka kerugian imateriiil yang diderita oleh Penggugat dinilai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde zaak*);
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*a quo ex bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (*kompetensi absolut*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menjatuhkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN KLT, tanggal 16 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum 11 (sebelas) bidang tanah/lahan rumah sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah perkebunan kelapa dengan ukuran lebar 42 m² dan panjang 225 m² seluas ± 9.450 m² terletak di Parit Dua, RT 02, Desa Sungai Kepayang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan batas batas:
 - Sebelah timur berbatasan dengan parit dua,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Mustafa,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Kailani,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Samsul;
 2. Sebidang tanah perkebunan kelapa dengan ukuran lebar 25 m² dan panjang 225 m² seluas ± 5.625 m² terletak di Parit Satu, RT 07, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan parit satu,

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sofyan,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Gimam,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Idah;
3. Sebidang tanah perkebunan kelapa dengan ukuran lebar 20 m² dan panjang 225 m² seluas ± 5.625 m² terletak di Parit Pisang, RT 03, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Marhad,
 - Sebelah barat berbatasan dengan parit pisang,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sa'ad,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah M. Daud;
4. Sebidang tanah perkebunan kelapa dengan ukuran lebar 45 m² dan panjang 220 m² seluas ± 9.900 m² terletak di Parit Pisang, RT 03, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Sebelah timur berbatasan dengan parit pisang,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Kasinem,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Tumilah,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mat Atim;
5. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran lebar 24 m² dan panjang 190 m² seluas ± 4.560 m² terletak di Dusun Ketapang Indah, RT 06, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Kusno,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Nursiyah,
 - Sebelah utara berbatasan dengan sungai pengabuan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Samsul;
6. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran lebar 42 m² dan panjang 170 m² seluas ± 7.140 m² terletak di Suak Jejawi, RT 01, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Sebelah timur berbatasan dengan Suak Jejawi,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Tono,



- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Pengabuan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Muji;
7. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran lebar 17 m² dan panjang 225 m² seluas ± 3.825 m² terletak di Teluk Mempelam, RT 01, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Pengabuan,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ngatman,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sinet,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jarmani;
8. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran lebar 21 m² dan panjang 155 m² seluas ± 3.255 m² terletak di Dusun Ketapang, RT 02, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sudi,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU),
 - Sebelah utara berbatasan dengan Masjid,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan SMA 4 Pengabuan;
9. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran lebar 34 m² dan panjang 187 m² seluas ± 6.358 m² terletak di Dusun Ketapang, RT 02, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah M. Nur,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah M. Nur,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Asmani,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Arsyad;
10. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran lebar 51 m² dan panjang 225 m² seluas ± 13.005 m² terletak di Parit Delapan, RT 03, Desa Kempas Jaya, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Kadim,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Asnawi,



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Dawang,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU);
11. Sebidang tanah dengan ukuran lebar 8 m² dan panjang 30 m² seluas ± 240 m² dan di atasnya berdiri bangunan rumah dengan ukuran lebar 20 m² dan panjang 20 m² terletak di Dusun Ketapang, RT 02, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Fahrudin,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Salim,
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU),
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan,
- adalah sah milik Penggugat selaku ahli waris dari H. Marhaban;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat menyerahkan secara seketika dan dalam keadaan baik kepada Penggugat atas tanah milik Penggugat yang menjadi objek perkara sebagai mana yang tercantum pada angka I sampai dengan angka XI dan bebas dari hak miliknya dan atau orang lain yang diperdapat darinya, jika ingkar dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde zaak*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.231.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi telah memberikan Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT JMB, tanggal 10 Oktober 2019 dengan amar sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Klt, tanggal 16 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Oktober 2019, terhadap putusan tersebut oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Klt, *juncto* Nomor 95/PDT/2019/PT JMB, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 95/Pdt/2019/ PT JMB, tanggal 10 Oktober 2019;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 7/Pdt.G/ 2019/PN KIt, tanggal 16 Juli 2019;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Atau:

Jika Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 November 2019, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 25 November 2019, dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan dalam perkara ini adalah masalah pembagian harta warisan dan para pihak beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada angka 1 pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap gugatan bidang kewarisan, wasiat dan hibah bagi orang-orang beragama Islam yang berwenang mengadili perkara adalah Pengadilan Agama;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MASRAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MASRAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2020



Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.19621029 198612 1 001